

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. *Shari'ah Enterprise Theory*

Shari'ah enterprise theory yang dijelaskan Slamet merupakan aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsepnya adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari sumber daya yang ada di dunia ini. Maka yang berlaku dalam Shari'ah enterprise theory adalah Allah sebagai sumber amanah utama, karena Dia adalah pemilik tunggal dan mutlak. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh stakeholders pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat sebuah tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah (Triyuwono, 2012:356).

Teori entitas menekankan pada konsep pengelolaan “*stewardship*” dan pertanggungjawaban “*accountability*” dimana bisnis peduli dengan tingkat keberlangsungan usaha dan informasi keuangan usaha bagi pemilik ekuitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan legal dan menjaga suatu hubungan baik dengan pemegang ekuitas tersebut dengan harapan mudah memperoleh dana di masa depan (Triyuwono, 2012:331).

Triyuwono (2000:24) mengatakan bahwa: Akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.

Dalam hal ini mencoba untuk mengemukakan bahwa konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* adalah *enterprise theory*. Konsep *enterprise theory* belumlah sempurna tanpa ada nilai-nilai syariah. Bahwa tujuan dasar laporan keuangan akuntansi syariah yang bersifat “materi” adalah untuk pemberian informasi

(akuntansi), sedangkan yang bersifat “spirit” adalah untuk akuntabilitas (Triyuwono, 2012:332).

Tujuan diselenggarakan akuntansi syariah adalah memberikan informasi secara lengkap untuk mengetahui nilai dan kegiatan ekonomi yang bertentangan dan yang diperbolehkan oleh syariah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, serta menentukan hak dan kewajiban pihak-pihak yang berkepentingan (terkait) dalam suatu entitas ekonomi syariah berlandaskan pada konsep kejujuran, keadilan, kebajikan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai dan etika bisnis Islami. Kehadiran entitas syariah di Indonesia membantu masyarakat muslim khususnya mahasiswa muslim dalam menghindari riba. Prinsip bagi hasil sebagai pengganti bunga merupakan bentuk kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) bank kepada prinsip syariah (Dahlifah, *et.al*, 2020)

2.1.2. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan memiliki kriteriakriteria tertentu yang biasa disebut karakteristik kualitatif. Menurut Standar Akuntansi Keuangan Syariah, karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat karakteristik kualitatif pokok, yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat diperbandingkan.

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pengguna tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan,

menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi entitas syariah tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan. Informasi dipandang material jika kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas bergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*ommission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

4. Dapat Dibandingkan

Implikasi penting dari karakteristik kualitatif dapat diperbandingkan adalah bahwa pengguna harus mendapatkan informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan tersebut. Para pengguna harus memungkinkan untuk dapat mengidentifikasi perbedaan kebijakan akuntansi yang diberlakukan untuk transaksi serta peristiwa lain yang sama dalam sebuah entitas syariah dari satu periode ke periode dan dalam entitas syariah yang berbeda. Ketaatan pada standar akuntansi keuangan syariah, termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas syariah membantu pencapaian daya banding.

Laporan keuangan disuatu organisasi menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan. Dalam organisasi pengelola zakat, kualitas laporan keuangan sangat penting karena sebagai bentuk pertanggungjawaban atas dana yang diterima dari para muzaki sebagai amanah dalam proses penyaluran dana zakat, infak dan sedekah. Kualitas laporan keuangan harus transparan dan akuntabel serta dapat bermanfaat bagi para penggunanya. Hal ini akan berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat mengingat organisasi pengelola zakat merupakan organisasi yang sumber pendanaan utamanya yaitu dari masyarakat.

Dalam penelitian ini, akan menggunakan empat indikator untuk variabel kualitas laporan keuangan, yaitu dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan. Adapun komponen laporan keuangan lengkap sesuai dengan PSAK yang disediakan oleh pihak amil, yaitu neraca (laporan posisi keuangan), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

2.1.3. Konsep Akuntansi Syariah dan Akuntansi Zakat

Sumarsan (2017) akuntansi adalah seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dan Muhammad (2011) akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran transaksi, dan kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk satuan uang, guna mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah, untuk dapat digunakan sebagai bahan mengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif tindakan bagi para pemakainya.

Tujuan akuntansi syari'ah (laporan keuangan) adalah untuk memelihara uang, sebagai bukti tertulis (pencatatan) ketika terjadi perselisihan, membantu dalam pengambilan keputusan, dan menentukan besarnya penghasilan yang wajib dizakati. Tujuan dari akuntansi syari'ah merupakan suatu orientasi sosial, dimana masyarakat islam saling berbuat amar ma'ruf nahi mungkar.

Akuntansi Zakat merupakan sebuah standar pelaporan yang dibuat untuk memberikan informasi keuangan mengenai pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat. Sebagai lembaga yang berwenang dan mendapatkan kepercayaan dari pihak stakeholders, maka dari itu sebuah lembaga zakat harus memberikan pertanggungjawaban dan memberikan laporan keuangan, pengelolaan zakat, maupun jenis zakat yang transparan kepada publik. Jadi secara sederhana akuntansi zakat bertujuan untuk melakukan/mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah (IAI ED PSAK 109, 2011).

Tujuan akuntansi zakat menurut AAS-IFI (Accounting & Auditing Standard For Islamic Financial Institution) adalah menyajikan informasi mengenai ketaatan organisasi terhadap ketentuan syari'ah Islam, yang termasuk informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh syari'ah, bila terjadi, serta bagaimana penyalurannya (Badruzaman dan Kusmayadi, 2017).

Zakat Infak dan Sedekah (ZIS) dalam PSAK 109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah yang diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq), infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya baik dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi. PSAK berisikan standar-standar keuangan yang bisa menjadi acuan untuk menyajikan laporan keuangan serta semua yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. PSAK 109 yang dikeluarkan oleh IAI merupakan pedoman yang mengatur tentang pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. Standar keuangan akuntansi mengatur bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kapan harus diakui, bagaimana mengukurnya, serta bagaimana menyajikan dalam laporan keuangan.

Amil adalah entitas pengelola zakat yang pembentukannya dan atau pengukuhannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah.

Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberiannya diperuntukan bagi amil. Dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.

Dana infak/sedekah adalah dana yang berasal dari penerimaan infak/sedekah. Dana zakat adalah dana yang berasal dari penerimaan zakat. Infak/sedekah adalah

harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya ditentukan maupun tidak ditentukan.

Mustahik (mustahiq) adalah orang atau entitas yang berhak menerima zakat.

Mustahik terdiri dari :

- (a) fakir;
- (b) miskin;
- (c) riqab;
- (d) orang yang terlilit hutang (gharim)
- (e) mualaf;
- (f) fisabilillah;
- (g) orang dalam perjalanan (ibnu sabil); dan
- (h) amil.

Muzaki (muzakki) adalah individu muslim yang secara syari'ah wajib membayar atau menunaikan zakat. Nisab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya mustahik (PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah - Gustani.ID n.d.)

2.1.4. Karakteristik Akuntansi Zakat, Infaq dan Sedekah

Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahik, baik melalui amil maupun secara langsung. Ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan nisab, haul periodik maupun tidak periodik, tarif zakat (qadar), dan peruntukannya. Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah. Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Dalam hal mustahik yang sangat memerlukan kebutuhan dasarnya, misalnya fakir miskin, sudah tidak ada lagi, dana zakat dapat diinvestasikan atau ditangguhkan untuk tidak segera disalurkan.

A. Zakat

Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset nonkas diterima. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat sebesar :

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan. Jika muzakki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian amil atas zakat yang diterima. Amil dapat memperoleh ujah atas kegiatan penyaluran tersebut. Ujah ini berasal dari muzakki, di luar dana zakat. Ujah tersebut diakui sebagai penambah dana amil.

Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, maka jumlah kerugian yang ditanggung diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil bergantung pada penyebab kerugian tersebut. Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai :

- a) Pengurang dana zakat, jika tidak disebabkan kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset nonkas.

Efektifitas dan efisiensi pengelolaan zakat bergantung pada profesionalisme amil. Dalam konteks ini, amil berhak mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka melaksanakan fungsinya sesuai dengan kaidah atau prinsip syariah dan tata kelola organisasi yang baik. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing - masing mustahik ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil. Beban penghimpunan dan penyaluran zakat harus diambil dari porsi amil. Amil dimungkinkan untuk meminjam dana zakat dalam rangka menghimpun zakat. Pinjaman ini sifatnya jangka pendek dan tidak boleh melebihi satu periode (haul). Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil.

Zakat telah disalurkan kepada mustahik nonamil jika sudah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat yang disalurkan melalui amil lain, tetapi belum diterima oleh mustahik nonamil, belum memenuhi pengertian zakat telah disalurkan. Amil lain tersebut tidak berhak mengambil bagian dari dana zakat,

namun dapat memperoleh ujah dari amil sebelumnya. Dalam keadaan tersebut, zakat yang disalurkan diakui sebagai piutang penyaluran, sedang bagi amil yang menerima diakui sebagai liabilitas penyaluran. Piutang penyaluran dan liabilitas penyaluran tersebut akan berkurang ketika zakat disalurkan secara langsung kepada mustahik nonamil. Dana zakat yang diserahkan kepada mustahik nonamil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat.

Dana zakat yang disalurkan dalam bentuk perolehan aset tetap (aset kelolaan), misalnya rumah sakit, sekolah, mobil ambulan, dan fasilitas umum lain, diakui sebagai:

- a) Penyaluran zakat seluruhnya jika aset tetap tersebut diserahkan untuk dikelola kepada pihak lain yang tidak dikendalikan amil.
- b) Penyaluran zakat secara bertahap jika aset tetap tersebut masih dalam pengendalian amil atau pihak lain yang dikendalikan amil. Penyaluran secara bertahap diukur sebesar penyusutan aset tetap tersebut sesuai dengan pola pemanfaatannya.

B. Infak/Sedekah

Infak/Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana Infak/sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi Infak/sedekah sebesar :

- a) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas.

Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai dengan SAK yang relevan.

Infak/sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.

Aset tidak lancar yang diterima dan diamanahkan untuk dikelola oleh amil diukur sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai aset tidak lancar infak/sedekah. Penyusutandari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak/sedekah terikat jika penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.

Amil dapat pula menerima aset nonkas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil untuk ambulans.

Aset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan, sedangkan aset nonkas nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan SAK yang relevan.

Penurunan nilai aset infak/sedekah diakui sebagai :

- a) Pengurang dana infak/sedekah, jika tidak disebabkan kelalaian amil;
- b) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil.

Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset nonkas tidak lancar yang dikelola amil, maka aset tersebut dinilai sesuai dengan SAK relevan.

Dana infak/sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak/sedekah.

Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;
- b) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset nonkas.

Bagian dana infak/sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah, kewajaran, etika, dan ketentuan yang berlaku yang dituangkan dalam bentuk kebijakan amil.

Penyaluran infak/sedekah oleh amil kepada amil lain merupakan penyaluran yang mengurangi dana infak/sedekah jika amil tidak akan menerima kembali aset infak/sedekah yang disalurkan tersebut.

Penyaluran infak/sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak/sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak/sedekah.

1. Pengukuran

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan setiap unsur laporan ke dalam laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana dan laporan arus kas.

A. Zakat

1) Pengakuan

- a. Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset lainnya diterima
- b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai penambah dana zakat.
- c. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan
- d. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil.
- e. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.
- f. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah/fee maka diakui sebagai penambah dana amil.

2) Pengukuran setelah pengakuan awal jika terjadi penurunan nilai aset zakat non kas, jumlah kerugian yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari sebab terjadinya kerugian tersebut.

3) Penyaluran zakat Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar:

- a) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
- b) Jumlah tercatat, jika dalam bentuk aset non kas

B. Infak dan Sedekah

1. Pengakuan awal

- a. Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana infak dan sedekah terikat atau tidak terikat sesuai dengan tujuan pemberi infak dan sedekah sebesar:
 - (1) Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas;
 - (2) Nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.
- b. Penentuan nilai wajar aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar untuk aset non kas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat

menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

- c. Infak dan sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana infak dan sedekah untuk bagian penerima infak dan sedekah.
- d. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk para penerima infak/sedekah ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan amil.

2. Pengukuran setelah pengakuan awal

- a. Infak dan sedekah yang diterima dapat berupa kas atau aset non kas. Aset non kas dapat berupa aset lancar atau tidak lancar.
- b. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamanahkan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaannya dan diakui sebagai aset tidak lancar infak dan sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diperlakukan sebagai pengurang dana infak dan sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
- c. Amil dapat pula menerima aset non kas yang dimaksudkan oleh pemberi untuk segera disalurkan. Aset seperti ini diakui sebagai aset lancar. Aset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan; atau aset yang memiliki umur ekonomi panjang, seperti mobil ambulance.
- d. Aset non kas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan aset non kas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai dengan PSAK yang relevan.
- e. Penurunan nilai aset infak dan sedekah tidak lancar diakui sebagai:
 - (1) Pengurang dana infak/sedekah, jika terjadi bukan disebabkan oleh kelalaian amil
 - (2) Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan oleh kelalaian amil
- f. Dalam hal amil menerima infak/sedekah dalam bentuk aset (non kas) tidak lancar yang dikelola oleh amil, maka aset tersebut harus dinilai sesuai dengan PSAK yang relevan.
- g. Dana infak dan sedekah sebelum disalurkan dapat dikelola dalam jangka waktu sementara untuk mendapatkan hasil yang optimal. Hasil dana pengelolaan diakui sebagai penambah dana infak dan sedekah.

3. Penyaluran

- a. Penyaluran dana infak dan sedekah diakui sebagai pengurang dana infak dan sedekah sebesar:
 - (1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas
 - (2) Nilai tercatat aset yang diserahkan, jika dalam bentuk aset non kas.
- b. Penyaluran infak dan sedekah kepada penerima akhir dalam skema dana bergulir dicatat sebagai piutang infak dan sedekah bergulir dan tidak mengurangi dana infak dan sedekah.

4. Penyajian

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara terpisah dalam laporan posisi keuangan.

5. Pengungkapan

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas pada:

- a. Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik nonmail
- b. Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset nonkas.
- d. Rincian jumlah penyaluran dana zakat untuk masing-masing mustahik
- e. Penggunaan dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya
- f. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan mustahik yang meliputi :
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode.

Amil mengungkapkan hal-hal berikut terkait dengan transaksi infak/sedekah, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Kebijakan penyaluran infak/sedekah, seperti penentuan skala prioritas penyaluran infak/sedekah dan penerima infak/sedekah
- b. Kebijakan penyaluran infak/sedekah untuk amil dan nonamil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan.
- c. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infak/sedekah berupa aset nonkas.
- d. Keberadaan dana infak/sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infak/sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
- e. Hasil yang diperoleh dari pengelolaan yang dimaksud di huruf (d) diungkapkan secara terpisah.
- f. Penggunaan dana infak/sedekah menjadi aset kelolaan, jika ada, diungkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infak/sedekah serta alasannya.
- g. Rincian dana infak/sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat
- h. Hubungan pihak-pihak berelasi antara amil dan penerima infak/sedekah yang meliputi :
 - a) Sifat hubungan
 - b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan
 - c) Presentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran infak/sedekah selama periode.

Selain membuat pengungkapan tersebut, amil mengungkapkan hal-hal berikut :

- a) keberadaan dana nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan
- b) kinerja amil atas penerimaan dan penyaluran dana zakat dan dana infak/sedekah (PSAK 109 : Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah - Gustani.ID n.d.)

2.1.5. Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi adalah suatu proses penyediaan laporan keuangan suatu entitas atau perusahaan dalam suatu periode tertentu. Siklus akuntansi merupakan

tahapan-tahapan yang harus di tempuh oleh bagian akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan. Tahapan-tahapan tersebut dari mulai bukti transaksi dicatat diklasifikasikan dan diikhtisarkan kemudian dilaporkan. Jika digambarkan tahapan-tahapan tersebut adalah (Badruzaman dan Kusmayadi, 2017).

I. Tahap Pencatatan:

- a. Pembuatan atau penerimaan bukti transaksi.
- b. Pencatatan dalam jurnal (buku harian).
- c. Pemindah-Bukuan (*posting*) ke buku besar.

II. Tahap Pengikhtisaran:

- a. Pembuatan neraca saldo (*trial balance*).
- b. Pembuatan neraca lajur dan jurnal penyesuaian (*adjustment*)

III. Tahap Pelaporan

- a. Penyusunan laporan keuangan.
- b. Pembuatan jurnal penutup (*closing entries*).
- c. Pembuatan neraca saldo penutup (*post closing trial balance*).
- d. Pembuatan jurnal balik (*reversing entries*)

Laporan Keuangan Zakat Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 109) tahun 2008 menyatakan komponen laporan keuangan terdiri dari 5, yaitu:

1. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
2. Laporan Perubahan Dana
3. Laporan Perubahan Aset
4. Laporan Perubahan Kas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Neraca (*Balance Sheet*) Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai aktiva, kewajiban dan ekuitas. Dengan melihat neraca akan menunjukkan kekuatan dan kelemahan suatu entitas. Dengan demikian neraca ini sangat penting bagi manajemen atau pihak lain yang berkepentingan terhadap entitas. Dengan melihat neraca pihak yang berkepentingan akan menentukan nilai dari suatu entitas. Oleh karena itu neraca ini sangatlah penting bagi suatu entitas, sebab bagaimana pun neraca akan menunjukkan kepercayaan terhadap entitas. Unsur-unsur di dalam neraca secara garis besar terbagi ke dalam tiga bagian besar yaitu Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas. Unsur ini berlaku kepada semua bentuk usaha

tidak terkecuali. Apakah perusahaan itu profit oriented atau tidak profit oriented. Laporan Perubahan Dana Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan dana nonhalal.

Penyajian laporan perubahan dana mencakup, tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut PSAK 109 Tahun 2008:

a. Dana zakat

Penerimaan dana zakat

a) Bagian dana zakat

b) Bagian amil

Penyaluran dana zakat

a) Entitas amil lain

b) Mustahiq lainnya Saldo awal dana zakat Saldo akhir dana zakat

b. Dana infak/sedekah

Penerimaan dana infak/sedekah

a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah)

Penyaluran dana infak/sedekah

a) Infak/sedekah terikat (muqayyadah)

b) Infak/sedekah tidak terikat (mutlaqah) Saldo awal dana infak/sedekah
Saldo akhir dana infak/sedekah

c. Dana amil

Penerimaan dana amil

a) Bagian amil dari dana zakat

b) Bagian amil dari dana infak/sedekah

Laporan perubahan aset kelolaan merupakan laporan yang menunjukkan perubahan dan saldo dari kuantitas dan nilai aset kelolaan (aset lancar kelolaan maupun tidak lancar) untuk setiap akun dana selama suatu periode tertentu. Dan Tujuan laporan perubahan aset kelolaan adalah menyediakan informasi bagi para pengguna laporan keuangan yang berisi dana infak dan sedekah - aset kelolaan lancar, dan infak dan sedekah - aset kelolaan tidak lancar, mengenai:

1. Jumlah, jenis, dan perubahan aset kelolaan yang dimiliki

2. Pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang mengubah jumlah dan sifat saldo aset kelolaan
3. Hubungan antar transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi saldo aset kelolaan. Informasi dalam laporan ini yang digunakan bersama dengan pengungkapan informasi dalam laporan keuangan lainnya dapat membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja dalam suatu periode, mengetahui komposisi saldo dana dalam bentuk kas dan setara kas dengan saldo dana dalam bentuk aset kelolaan serta menilai komposisi penyaluran.

Dana menyajikan setiap jenis dana yang memiliki karakteristik tertentu sehingga harus disajikan sebagai suatu dana tersendiri, yaitu:

1. Dana Zakat

Zakat adalah kewajiban harta yang spesifik, memiliki syarat tertentu, alokasi tertentu dan waktu tertentu. Zakat memiliki kekhususan yang berbeda dengan infak atau shadaqah. Seperti zakat fitrah yang dilaksanakan hanya setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri. Semua dana zakat baik itu zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat pertanian dan zakat yang lainnya merupakan dana terikat yang alokasi dan distribusinya hanya diberikan kepada delapan asnaf (golongan). Delapan asnaf tersebut yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, ghorim, sabilillah dan Ibnu Sabil (Erie Sudewo, 2012: 25).

2. Dana infak dan sedekah

Infak yaitu mengeluarkan atau membelanjakan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak ada yang wajib ada yang sunnah. Infak wajib diantaranya kafarat, nadzar, zakat dll. Infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam dll. Berbeda dengan zakat, dana infak dapat diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk dalam delapan asnaf. Shadaqah maknanya lebih luas dari zakat dan infak. Shadaqah dapat bermakna infak, zakat dan kebaikan non-materi.

3. Dana Amil

Dana yang digunakan untuk membiayai operasional organisasi. Dana ini dapat bersumber dari hak amil dari dana zakat, bagian tertentu dari infaq/sedekah dan sumber-sumber lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah.

4. Dana Wakaf

Wakaf adalah menahan diri dari berbuat sesuatu terhadap hal yang manfaatnya diberikan kepada orang tertentu dengan tujuan yang baik.

Laporan Perubahan Dana mencakup penerimaan, penyaluran/penggunaan, surplus/defisit, saldo awal dan saldo akhir masing-masing dana serta jumlah saldo akhir keseluruhan dana.

Laporan arus kas, informasi tentang arus kas suatu entitas berguna bagi para pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta menilai kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pengguna perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas serta kepastian perolehannya.

Penyajian laporan ini menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar tersebut. Kegiatan perusahaan terdiri dari tiga jenis yaitu:

1. Kegiatan operasional diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan organisasi. Oleh karena itu, arus kas tersebut pada umumnya berasal dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan laba/rugi bersih, misalnya berkaitan dengan:
 - a. Penerimaan kas dari penjualan barang atau jasa.
 - b. Penerimaan kas dari royalti, fee, komisi dan pendapatan lain.
 - c. Pembayaran kas pada pemasok barang atau jasa.
 - d. Pembayaran kas kepada karyawan.
 - e. Penerimaan dan pembayaran kas dari operasi lainnya.
2. Kegiatan investasi Penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan, meliputi :
 - a. Penerimaan kas dari penjualan tanah, bangunan dan peralatan, aktiva tidak berwujud, dan aktiva jangka panjang lainnya.
 - b. Perolehan saham dan instrumen keuangan organisasi lain.
 - c. Uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya (kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan).

- d. Penerimaan dan pembayaran kas akibat yang berkaitan dengan aktivitas yang dikategorikan sebagai aktivitas pendanaan.
3. Kegiatan keuangan/pendanaan. Aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berkaitan dengan modal organisasi, misalnya:
- a. Penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.
 - b. Pembayaran kas kepada para pemegang saham untuk menarik atau menebus saham organisasi.
 - c. Penerimaan kas dan emisi obligasi, pinjaman, wesel, hipotik dan pinjaman lainnya.
 - d. Pelunasan pinjaman
 - e. Pembayaran kas oleh penyewa guna usaha (*lessee*) untuk mengurangi saldo utang yang berkaitan dengan sewa guna usaha pembayaran (*finance lease*).

Catatan laporan keuangan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari komponen Laporan Keuangan lainnya. Tujuan catatan ini adalah untuk memberikan penjelasan yang lebih lengkap mengenai informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan (Hery, 2014: 21).

Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai hal-hal berikut:

1. Informasi umum mengenai Organisasi.
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-Undang APBN/ Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam penapaian target.
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
5. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

6. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aktiva dan utang yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas.
7. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

2.2. Review Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dari penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, digunakan sebagai acuan penulisan skripsi diantaranya adalah sebagai berikut:

Penelitian Aprilia (2017) tentang Analisis Penerapan PSAK Syariah No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat dan Infak/Sedekah (LAZIS) memiliki Variable Independen, yaitu Penerapan PSAK Syariah No. 109, sedangkan Variable Dependennya adalah Pada Lembaga Amil Zakat Dan Infak/Sedekah. Hasil penelitiannya menyatakan Konsep Pengakuan dan pengukuran zakat sudah sesuai dengan PSAK Syariah No. 109, konsep pengakuan dan pengukuran infak/sedekah belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK Syariah No. 109, dan konsep penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK Syariah No. 109. Keterbatasan penelitian ini adalah tidak bisa mendeskripsikan pengakuan dan pengukuran pada buku kas amil dan buku kas bank. Perbedaannya adalah Penelitian ini menganalisis penerapan PSAK 109 pada LAZIS dan peneliti saat ini menganalisis dampak penerapan standar akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil penelitian ini penerapan PSAK 109 pada LAZIS YBW UII belum sepenuhnya sesuai, sedangkan hasil penelitian dari peneliti saat ini pada BAZNAS menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dengan komponen laporan keuangan yang telah sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109.

Hafnizar (2018) tentang Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. Variable Independennya adalah Penerapan Akuntansi Zakat, dan Variable Dependennya Lembaga Amil Zakat. Dengan hasil kesimpulan penelitian, antara lain Perlakuan dan penerapan akuntansi zakat yang dilakukan menggunakan sistem pencatatan accrual basis (berbasis akrual). Sistem ini merupakan suatu sistem pencatatan dimana dalam hal ini transaksi yang terjadi dicatat berdasarkan konsep pengakuan sesungguhnya. Dalam proses pencatatan akuntansi menggunakan sistem terkomputerisasi. Hasil atau keluaran dari sistem ini berupa

akun-akun dan saldo buku besar yang bersumber dari transaksi yang telah diinput. Sistem ini terhubung langsung dengan LAZ Nurul Hayat pusat sehingga LAZ Nurul Hayat pusat lebih mudah dalam melakukan pengawasan kepada setiap cabangnya. Perbedaannya adalah kesesuaian penerapan praktik akuntansi zakat berdasarkan PSAK No. 109, ditemukan bahwa dalam hal pengakuan dan pengukuran telah sesuai dengan PSAK No. 109. Sedangkan dalam hal penyajian dan pengungkapan pihak LAZ Nurul Hayat Medan belum menerapkan PSAK No. 109. Sedangkan peneliti ini menganalisis kesesuaian pengakuan atau pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BAZNAS telah menerapkan standar akuntansi PSAK 109.

Muflihah (2019) Analisis Penerapan PSAK No. 109 Pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah Di Kota Tasikmalaya. Memiliki Variable Independen Penerapan PSAK No. 109, serta Variable Dependen Lembaga Amil Zakat, Infak dan Shadaqah. Perbedaan dari penelitian ini adalah hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan zakat, infaq dan shadaqoh pada lembaga amil zakat di kota tasikmalaya belum sesuai dengan PSAK no 109. Pada peneliti kali ini hasil analisis berdasarkan kesesuaian laporan keuangan mengenai pengakuan/pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada BAZNAS telah menerapkan standar akuntansi PSAK 109.

Penelitian Ghassani (2019) mengenai Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional. Variable Independen Penerapan PSAK 109, Variable Dependen Penyusunan Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional. Perbedaannya yaitu hasil penelitian ini menunjukkan laporan belum sesuai dengan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat. Sedangkan peneliti menganalisis laporan keuangan pada BAZNAS di Jakarta telah sesuai dan menerapkan standar akuntansi PSAK 109 sehingga menghasilkan kualitas laporan keuangan dengan komponen laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, arus kas, dan catatan laporan keuangan.

Sanjaya (2019) mengenai Pengaruh Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah), Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), dan Pengendalian Internal Terhadap Pengelolaan Zakat Di kota Pekanbaru. Dengan Variabel Independen Syariah Compliance (Kepatuhan Syariah), Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm), Dan Variabel Dependen

Pengelolaan Zakat. Perbedaannya: Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, dan peneliti saat ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Shariah Compliance (Kepatuhan Syariah), Transparansi, Akuntabilitas, Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), Dan Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap pengelolaan zakat. Namun penelitian kualitatif ini menganalisis kualitas laporan keuangan yang telah diterapkan oleh BAZNAS yang memberi dampak positif, yaitu laporan keuangan lebih transparan dan dapat di pahami oleh masyarakat umum.

Murniati dan Ikhsan (2020) Meneliti tentang Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah Pada Baitul Mal Aceh. Variable Independen Penerapan PSAK 109, dan Variable Dependennya adalah Akuntansi Zakat, Infaq/sedekah Pada Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian menyatakan:

1. Baitul Mal Aceh telah menyajikan laporan keuangan sebagaimana yang terdapat dalam PSAK 109.
2. Baitul Mal Aceh belum menyajikan laporan perubahan aset kelolaan dikarenakan sampai saat ini belum memiliki aset kelolaan. Walau demikian, dapat dikatakan bahwa Baitul Mal Aceh telah menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 walaupun belum diterapkan secara sepenuhnya.
3. Pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan telah diterapkan walaupun penerapan belum dilakukan sepenuhnya.
4. Berdasarkan hasil analisis data, sebanyak 94%. Hal tersebut menunjukkan telah melakukan pengelolaan zakat dan infaq/sedekah dengan baik sesuai dengan PSAK yang berlaku.


Perbedaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah walaupun sama-sama menggunakan metode kualitatif dan telah menerapkan standar akuntansi PSAK 109, namun penelitian pada Baitul Mal Aceh ini belum menyajikan perubahan aset kelolaan, dan peneliti yang dilakukan peneliti pada BAZNAS menunjukkan bahwa BAZNAS telah menyajikan komponen laporan keuangan berupa laporan perubahan aset kelolaan pada hasil laporan keuangannya.

Penelitian Rokib, Wisandani, dan Murhasanah (2021) mengenai Analisis Penerapan PSAK 109 Dalam Menyusun Laporan Keuangan Di Baznas Kabupaten Tasikmalaya. Variable Independen Penerapan PSAK 109, Variable Dependennya

Menyusun Laporan Keuangan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Menunjukkan hasil penelitian ini bahwa BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah menerapkan PSAK 109 walaupun dalam proses pencatatan dan hasil laporan keuangannya tidak semuanya sesuai. Adapun perbedaan yang ditemukan yaitu ketidaksesuaian yang ada dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dikarenakan adanya kendala-kendala yang dialami oleh bagian keuangan khususnya, dan umumnya seluruh pegawai BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Berbeda halnya dengan BAZNAS di Jakarta yang telah dijelaskan oleh ibu Chaerani Nelma dan berdasarkan opini hasil laporan keuangan yang telah di audit, bahwa BAZNAS di Jakarta dalam penyusunan atau pencatatan telah menerapkan sesuai dengan standar akuntansi PSAK 109 dan Ibu Nelma selaku kepala bagian akuntansi dan laporan keuangan memiliki latar belakang pendidikan S1 akuntansi sehingga memahami konsep dan komponen-komponen dari laporan keuangan.

2.3. Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Penelitian



Kerangka fikir atau konsep dalam penelitian ini merupakan pengembangan dari pemahaman dampak berdasarkan standar akuntansi zakat, infak dan sedekah menggunakan PSAK 109. Salah satunya dengan perlakuan akuntansi zakat yang akuntabilitas dan transparan yang bertujuan agar laporan keuangan telah sesuai PSAK 109, sehingga penyajian laporan keuangan dapat lebih relevan. Dengan langkah ilmiah terhadap penelitian yang akan dilakukan dan memberikan landasan kuat terhadap penelitian yang dipilih dan sesuai dengan identifikasi masalah.